



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
 Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
6.	JAWA TENGAH	24	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purbasari	Kab. Purbalingga	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI
		25	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bener	Kab. Purworejo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bener
		26	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Madukara	Kab. Banjarnegara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI
		27	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wiramastra	Kab. Banjarnegara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI
		28	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ringin Anom	Kab. Temanggung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ulul Azmi
		29	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Doplang	Kab. Semarang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Doplang Bawen
		30	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wanasari	Kab. Brebes	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatul Muhtadin
		31	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pecabean	Kab. Tegal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudiatul Aflah
		32	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jati Alit	Kab. Jepara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda
		33	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krincing Secang	Kab. Magelang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dahwatul Khairiyah
		34		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pacung Ngrantru	Kab. Tulungagung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta PGM Pacung Ngrantru
		35		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kayen Karangman	Kab. Trenggalek	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kayen Karangman

